

[illegible]

**News Release:** The Michigan Department of Transportation has announced that it will accept bids for construction of the Tropicana Interchange at I-75 and I-96. The project is located in the city of Detroit and will improve traffic flow between the two highways. Bids are due by September 15, 2010.

[illegible]**MINUTUSKAN:**

Handwritten: 2/20/20

1. The following are the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year ending December 31, 1999:

Fig. 4

• **Importance of the analysis:** to find out the impact of the analysis on the results of the analysis.

12 September 2011 | doi:10.1101/012041

**DEPARTMENT OF THE ARMY**  
**HEADQUARTERS, U.S. ARMY**  
WASHINGTON, D.C.

College Reading Center Member, S.H. 1234.  
 ZIP: 100000000, 100000000 - 1000.

U.S. AIR FORCE - 1950

1874-1875

1992-93 LYNAP #5 Data (Rd. 6, CTCR, DCH, GCS, SCS, YH)



© 1994 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.  
This publication is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923.

## DECLARATION OF INTEREST



**LOLA ROSALINA, SH.,MH**

**NOTARIS**

SK. MENTER KEMENTERIAN RI No. 2-109/HK.03/01/11 1983

TANGGAL 12 JULI 2018

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK. MENTERI SUPREMA KEMENTERIAN RI/PPAT & KEMENTERIAN PERTANAHAN NASIONAL

PROBOKO 25-15-8

TERMINAL 4 SURABAYA

JL. LETJEN HERTAGH NO

PALMIRAS No. 1 PAKEM KURANG

DEK KURANG

DEK KURANG

KAC : 1011/2018

GRATIS 10% DARI NILAI 10000000

AKTA Tanggal 12 JULI 2018

Notar

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT

PPAT







**DAFTAR LAMBAT  
KORPRIKORAN KEMHATI**

1. KEMHATI  
2. KEMHATI  
3. KEMHATI  
4. KEMHATI  
5. KEMHATI  
6. KEMHATI  
7. KEMHATI  
8. KEMHATI  
9. KEMHATI  
10. KEMHATI

1. **ABDULLAH DELAPANPUAH**, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 1 Januari di Kota Medan, Jalan No. 10, RT 015, Kelurahan Teluk Belanga, Kecamatan Teluk Belanga, perorang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3110010000000000000, yang dikelompokkan di Kota Medan, dan berlaku hingga akhir tahun, Warga Negara Indonesia.

2. **AMAL ABUWALID ALABURAH**, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 04-07-1941, tanggal Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 04-07-1941, Jalan No. 10, RT 015, Kelurahan Teluk Belanga, Kecamatan Teluk Belanga, perorang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3110010000000000000, yang dikelompokkan di Kota Medan, dan berlaku hingga akhir tahun, Warga Negara Indonesia.

3. **ABDULLAH DELAPANPUAH**, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 04-07-1941, tanggal Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 04-07-1941, Jalan No. 10, RT 015, Kelurahan Teluk Belanga, Kecamatan Teluk Belanga, perorang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3110010000000000000, yang dikelompokkan di Kota Medan, dan berlaku hingga akhir tahun, Warga Negara Indonesia.

4. **ABDULLAH DELAPANPUAH**, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 04-07-1941, tanggal Juli seribu sembilan ratus empat puluh satu, lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 04-07-1941, Jalan No. 10, RT 015, Kelurahan Teluk Belanga, Kecamatan Teluk Belanga, perorang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3110010000000000000, yang dikelompokkan di Kota Medan, dan berlaku hingga akhir tahun, Warga Negara Indonesia.









- diwawatkan di Kota Makassar, dan berlaku  
hingga Seumur Hidup, Warga Negara Indonesia: -----
11. - Tuan **ANSHUMAN A.**, lahir di Makassar, pada tanggal  
06-11-1949 (enam November seribu sembilan ratus  
delapan puluh sembilan), Wicakawata, bertempat  
tinggal di Kota Makassar, Buku Tawalanwa Peral  
Salon Herulan Barat IX No 4/128, Rumah Tetangga  
004, Rumah Warga 013, Kelurahan Tawalanwa,  
Kecamatan Tawalanwa, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 7371140611890006, yang  
dikeluarkan di Kota Makassar, Warga Negara  
Indonesia: -----
12. - Nona **SYRIATI**, lahir di Ujung Pandang, pada  
tanggal 31-01-1991 (tiga puluh satu Januari seribu  
sembilan ratus sembilan puluh satu), Wicakawata,  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan  
Saccarakwang Nomor 37, Rumah Tetangga 002, Rumah  
Warga 006, Kelurahan Saccarakwang, Kecamatan  
Biringkewaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 7371117103210002, yang dikeluarkan di Kota  
Makassar, Warga Negara Indonesia: -----
13. - Tuan **SUGIRAS**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal  
01-07-1973 (satu Juli seribu sembilan ratus  
tujuh puluh tiga), Wicakawata, bertempat tinggal di  
Kabupaten Gowa, Lohrong, Rumah Tetangga 001, Rumah  
Warga 001, Kelurahan Pualimatte, Kecamatan Bajeng,  
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
7371010307730001, yang dikeluarkan di Kabupaten  
Gowa, dan berlaku hingga Seumur Hidup, Warga Negara  
Indonesia: -----
14. - Tuan **DEWARI SADIJA HPPH**, lahir di Makassar, pada  
tanggal 07-10-1977 (tujuh Oktober seribu





14. **Silalahitua Silahpiliu Lujah**, kelahiran Sumba, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba, Kecamatan Indragiri Kecamatan Indragiri Nomor 1, Jalan Terentang 101, Rukun Warga 002, Kelurahan Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, peragant Nomor Induk Kependudukan (NIK) 70000001070002, yang diikutkan di Kabupaten Sumba, dan berlatar belakang Sekolah Tinggi, Warga Negara Indonesia.
15. **Kyala Naffah SIKAMI**, lahir di Indragiri, pada tanggal 05-06-1973 (lima April) sudah berlatar belakang di Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, Kecamatan Indragiri, Kabupaten Sumba, Kecamatan Indragiri, Rukun Warga 002, Kelurahan Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, peragant Nomor Induk Kependudukan (NIK) 70000001070002, yang diikutkan di Kabupaten Sumba, dan berlatar belakang Sekolah Tinggi, Warga Negara Indonesia.
16. **Tuan MUHAMMAD IRFAN IDHU**, lahir di Makassar, pada tanggal 10-11-1991 (sepuluh November) sudah berlatar belakang di Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, Kecamatan Indragiri, Kabupaten Sumba, Kecamatan Indragiri, Rukun Warga 002, Kelurahan Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, peragant Nomor Induk Kependudukan (NIK) 70000001070002, yang diikutkan di Kabupaten Sumba, dan berlatar belakang Sekolah Tinggi, Warga Negara Indonesia.
17. **Hyayu RANAWATI**, lahir di Makassar, pada tanggal 05-03-1973 (lima belas Maret) sudah berlatar belakang di Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, Kecamatan Indragiri, Kabupaten Sumba, Kecamatan Indragiri, Rukun Warga 002, Kelurahan Indragiri, Kecamatan Sumba Utara, peragant Nomor Induk Kependudukan (NIK) 70000001070002, yang diikutkan di Kabupaten Sumba, dan berlatar belakang Sekolah Tinggi, Warga Negara Indonesia.



Warga 003, Kelurahan Bontalebeng, Kecamatan  
Mamajang, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
7371127003980004, yang dikeluarkan di Kota  
Makassar, dan berlaku hingga seumur hidup, Warga  
Negara Indonesia: -----

21.-Tuan MUHAMMAD YUSRI YUSUS SALEH, lahir di Ujung  
Pandang, pada tanggal 11-06-1987 (sembilan Juni  
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Swasta,  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalat Pongtiku  
Lorong 12 Nomor 2, Rumah Tetangga 003, Rumah Warga  
001, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, pemegang  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7371071206870004,  
yang dikeluarkan di Kota Makassar, dan Warga Negara  
Indonesia: -----

22.-Tuan ARAB ALI, lahir di Ujung Pandang, pada  
tanggal 24-08-1988 (dua puluh empat Agustus seribu  
sembilan ratus delapan puluh delapan), Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan  
Butta-Butta Dada, Rumah Tetangga 005, Rumah Warga  
005, Kelurahan Kaluku Bodea, Kecamatan Tallo,  
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
7371072408880001, yang dikeluarkan di Kota  
Makassar, dan berlaku hingga seumur hidup, Warga  
Negara Indonesia: -----

23.-Tuan TRI ARI MISOWO SAPUTRO, lahir di Ujung  
Pandang, pada tanggal 17-01-1990 (tujuh belas  
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh),  
Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di  
Kota Makassar, Jalan Cendrawasih Asmat Blok A Nomor  
1, Rumah Tetangga 001, Rumah Warga 001, Kelurahan  
Pana'ang, Kecamatan Mamajang, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 7371021701900001, yang



2017年6月29日

[illegible]

COLLEGE ACTRESS RINNAS M, lahir di Malakumbu, pada tanggal 20-07-1987 (usia saat ini sekitar sembilan belas tahun delapan bulan), Widyadarmas, bertempat tinggal di Kota Nakasean, Jalan Kijinyuan Utara VV-05 Blok 1, Blok Teratai III, Rukun Warga 015, Kelurahan Mambuleneo, Kecamatan Tualauhe, perantau Komod Induk Kependudukan (NIK) : 707100012-9011, yang dilahirkan di Kota Makassar, dan pernah tinggal di Sengkang Madup, Warga Negara Indonesia.

25. -ruan YUSDI. Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal  
19-11-1951 (perolehannya Kependudukan sebagai warga  
negara Indonesia dengan surat kelahiran No. 1000/1951  
bertempat tinggal di Kota Makassar, Jalan Gajah  
Mada No. 10, Kelurahan Tumpang Bui, Kecamatan  
Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  
Tinggal bersama keluarga yang beranggotakan 4 orang  
yaitu: 1. Ayah: YUSDI, 2. Ibu: YUSDI, 3. Anak: YUSDI,  
4. Anak: YUSDI.

[illegible]







Date: 11-27-2008 10:00:00 AM  
 File: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE  
 Version: 12.0.6605.5512

4.  $\text{Pb}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Pb}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

135 Kerasan sebagai salah satu alat  
 136 yang penting dalam kehidupan masyarakat  
 137 pada masa sebelum kemerdekaan. Hal ini  
 138 dapat dilihat dari berbagai sumber yang  
 139 menyebutkan bahwa pada masa itu, kerajinan  
 140 kerajinan tangan sangat penting untuk  
 141 kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat  
 142 dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa  
 143 kerajinan tangan sangat penting untuk  
 144 kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat  
 145 dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa

### Reaction Mechanism

## Vergl. Meer des Tufus

2000

Prof. Popoola, Sings, dan Mawardi, Kurniawan  
 Digitalisasi Sistem Administrasi, Kerja Unggul dan  
 Mandiri Dalam Membangun dan Meningkatkan  
 Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Figure 1

NIJ Grant Number: 2010-00010-01

- A. Menghitung dan dari angka untuk  
[...]  
B. ...  
[...]

## Page 2

11. Koperasi Hartono meningkatkan kemampuan finansial Hartono pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkeadilan.

REPUBLIK INDONESIA  
 DEPARTEMEN PERTANIAN  
 DIREKTORAT PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERUMAHAN  
 SURABAYA, 12 JULI 1961

Adh. (Materi: PERUMAHAN) SURABAYA, 12 JULI 1961  
 Kepada: KEPALA BANGUNAN PERUMAHAN SURABAYA

----- Bagian Keempat -----  
 ----- Jangka Waktu Berdiri -----  
 ----- Pasal 8 -----

- (1) Koperasi didirikan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun;
- (2) Koperasi dapat mempergunakan pertanggungjawaban jangka waktu berdirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

----- Bagian Kelima -----  
 ----- Jenis Koperasi -----  
 ----- Pasal 9 -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Simpan Pinjam.

----- BAB II -----  
 ----- KEANGGUTAN -----  
 ----- Koperasi Terdiri -----  
 ----- Dari -----

- Pasal 10 -----
- (1) Anggota Koperasi merupakan perseorangan penduduk yang tinggal di wilayah;
- (2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipertukarkan;
- (3) Pengangkatan keanggotaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

----- Bagian Kedua -----  
 ----- Syarat Keanggotaan -----  
 ----- Pasal 11 -----

Syarat-syarat untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN KEMUKHARAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 DIREKTORAT JENDERAL  
 KEMUKHARAN  
 DAN KEBUDAYAAN  
 SURABAYA

- (1) berses hukum Indonesia ;
- (2) mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak) dalam peradilan dan sebagainya ;
- (3) Berkeperluan untuk di Provinsi Sulawesi Selatan ;
- (4) Telah menyatakan kesanggupan untuk ia untuk melakukan pekerjaan yang diwajibkan dalam hukumnya berdasarkan hukum Peraturan Rapat Anggota ;
- (5) Telah menyerahkan dan menyerahkan hasil dan keuntungan yang berlaku ;

----- Pasal 12 -----

- (1) Kesanggupan Koperasi diberikan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi. Adapun pokok untuk diberikan dan yang bersangkutan diberikan dan oleh pengurus dari DUK. Koperasi Anggota Koperasi ;
- (2) Koperasi anggota harus dapat menerima anggota lain sebagai anggota lain juga ;
- (3) Tata cara pelaksanaan anggota sebagaimana di maksud pasal 11 diatas dalam Anggaran Dasar Tangga ;

----- Bagian Ketiga -----

----- Bab III Anggota Koperasi -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Kesanggupan Koperasi diberikan :
  - a. Anggota berdasarkan ketentuan umum ;
  - b. Koperasi berdasarkan dari yang dibuktikan oleh Pengurus ;
  - c. Dengan cara penyediaan syarat ; atau



u. Disampaikan oleh Pemerintah karena (1) sebagai  
pemerintah telah mempunyai kewajiban untuk  
atau selengkap-kelengkapnya dengan  
atau dengan dengan dengan dengan dengan  
atau dengan dengan dengan dengan dengan

(1) Dalam hal ini, pemerintah telah mempunyai kewajiban  
sebagai pemerintah untuk (1) untuk (1) untuk  
karena yang bersangkutan telah hak untuk  
karena (1) untuk dengan dengan dengan

(2) Dalam hal ini, pemerintah telah mempunyai kewajiban  
sebagai pemerintah untuk (2) untuk (2) untuk  
karena yang bersangkutan telah hak untuk  
karena (2) untuk dengan dengan dengan

(3) Dalam hal ini, pemerintah telah mempunyai kewajiban  
sebagai pemerintah untuk (3) untuk (3) untuk  
karena yang bersangkutan telah hak untuk  
karena (3) untuk dengan dengan dengan

(4) Dalam hal ini, pemerintah telah mempunyai kewajiban  
sebagai pemerintah untuk (4) untuk (4) untuk  
karena yang bersangkutan telah hak untuk  
karena (4) untuk dengan dengan dengan

(5) Dalam hal ini, pemerintah telah mempunyai kewajiban  
sebagai pemerintah untuk (5) untuk (5) untuk  
karena yang bersangkutan telah hak untuk  
karena (5) untuk dengan dengan dengan

----- Bagian Kedua -----

----- Bab I -----

----- Pasal 1 -----

Ketentuan-ketentuan mengenai pemerintah dengan  
untuk untuk untuk untuk untuk untuk  
atau atau atau atau atau atau  
atau atau atau atau atau atau  
atau atau atau atau atau atau  
atau atau atau atau atau atau



REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN PERTANIAN  
 Direktorat Jenderal  
 Tanaman Pangan  
 Jakarta, 15 Mei 2024  
 Nomor: 15/MPK/2024

- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 15/MPK/2024
- a. menetapkan kebijakan teknis dan teknis lain yang berkaitan dengan pertanian;
  - b. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - c. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - d. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - e. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - f. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - g. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - h. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - i. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - j. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - k. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - l. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - m. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - n. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - o. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - p. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - q. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - r. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - s. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - t. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - u. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - v. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - w. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - x. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - y. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;
  - z. menetapkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pertanian;

Bagian Eselon

Calon Anggota

Pasal 10





Peraturan Menteri Perdagangan  
 Republik Indonesia  
 Nomor 10 Tahun 2010  
 Tentang  
 Penyelenggaraan Perdagangan  
 Melalui Sistem Elektronik

Pasal 20  
 Ketentuan Umum

1. Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik adalah sebagai berikut:
  - a. Penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - (1) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki izin perdagangan melalui sistem elektronik yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan;
    - (2) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
    - (3) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
    - (4) Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
  - b. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
  - c. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
  - d. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
2. Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik adalah sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki izin perdagangan melalui sistem elektronik yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan;
  - b. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
  - c. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;
  - d. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki sistem keamanan yang memadai;









[illegible]

141 KLEINMAN, ROBERTA. 1968. *Unpublished report*  
 142 *on the distribution of the yellow perch in the*  
 143 *St. Lawrence River, New York.*

Baptian: Kellard

Cadenmus

Page 26

121 Data rekam jejak dikumpulkan dari pengujian  
| metode Data Peta. (lihat:-- -----

7) Zeros are included in the total number of observations. The number of zeros is included in the total number of observations. The number of zeros is included in the total number of observations.

(S) The following information was obtained from the records of the FBI, New York City, dated 10/10/68:

(4) Dalam hal DOK Cadangan yang ada tidak cukup untuk membayar kewajiban DOK Guna, pemegang saham wajib melakukan aksi tambahan pada anggaran perusahaan dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

15) Rangkai Rangkaian OpAmp sebagai inverter untuk  
menghasilkan gain/gain negatif 754 dengan J-w  
presensi dari jangkai cadangan clock perisidion  
untuk ekspansi.....

(5) Sekiranya-kurangnya 25% (dua puluh lima peratus) dari Duit Cadangan harus disimpan dengan berifat gada pada Bank Yang ditetapkan oleh Banku.



Bagian Kedua

Modal Pinjaman

Pasal 27

(1) Modal di dalam kelompok modal koperasi dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu modal yang dapat dicairkan dan modal yang tidak dapat dicairkan.

(2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat terbagi menjadi:

- Anggota;
- Koperasi lain dan badan lainnya;
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- Pemerintah, lembaga dan badan lainnya;
- Suatu pihak yang lain.

(3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dihirup oleh koperasi untuk kepentingan usaha koperasi dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain.

(4) Dalam bentuk laporan modal pinjaman yang diajukan oleh koperasi kepada pemerintah yang ditandatangani oleh notaris.

(5) Pemerintah lebih lanjut mengatur modal pinjaman dengan lebih lanjut dalam peraturan lain.

Bagian Ketiga

Modal Pemertaan

Pasal 28

(1) Koperasi dapat menerima Modal Pemertaan dari:

- Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;
- Pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah Modal Pemertaan.

Pasal 1. Menteri menetapkan persyaratan dan prosedur pendaftaran sebagai pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 2

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 3

(1) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran pedagang bakul dan pedagang kayu yang akan berdagang di pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



- a. Jenis koperasi dan permodalan;
- b. Mekanisme Model Penyertaan;
- c. Usaha yang akan dilayani model penyertaan;
- d. Pengelolaan dan pemerintahan;
- e. Hak dan kewajiban Permodalan dan Koperasi;
- f. Perhitungan keuntungan;
- g. Tata cara pengelolaan modal penyertaan yang dimiliki permodalan koperasi;
- h. Penyelenggaraan model penyertaan.

#### Pasal 31

- (1) Para yang dipimpin oleh model penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai model penyertaan diatur dalam anggaran dasar, anggaran tata laksana dan peraturan lainnya.

#### BAB IV

#### ALAT KELUHAN DAN PENGUNGSIAN

##### Bagian Kedua

##### Rapat Anggota

##### Paragraf 1

##### Tata

##### Pasal 32

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui delegasi apabila anggota lebih dari 500.





... dan ...  
... dalam Anggaran ...

- (1) ...  
... dalam Anggaran ...

Paragraf 9

Mengenai Rapat Anggota

Pasal 33

Rapat Anggota Koperasi berwenang :

- a. memilih dan mengangkat ...  
Anggota ...  
b. ...  
c. ...  
d. ...  
e. ...  
f. ...  
g. ...  
h. ...

Paragraf 3

Pengawasan Rapat Anggota

Pasal 34

- (1) ...  
(2) ...  
(3) ...

- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Badan yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan bantuan oleh Pengurus Koperasi.
- (5) Keputusan dilakukan sekurang-kurangnya memuatkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Anggota dapat memintakan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.

Pasal 35

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Apabila kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan.
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilanjutkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri --







f. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----

g. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

----- Pasal 37 -----

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan menyetujui Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling ----- lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas, -----

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka: -----

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan ----- dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku: -----

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

Pasal 38

Fungsitua lebih lanjut bertanggung jawab  
Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja  
dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau  
Peraturan lainnya.

Paragraf 4

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 39

11) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan  
apabila:

- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan  
segera yang wewenang pengambilannya ada  
pada Rapat Anggota Biasa;
- b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan  
usaha koperasi;
- c. penyelesaian masalah yang berhubungan  
dengan terjadinya suatu hukum yang harus  
segera diselesaikan;
- d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus  
dilakukan segera dan harus diputus oleh  
Rapat Anggota sebelumnya;
- e. menjual, menawarkan atau mengalihkan aset  
koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah  
25% dari total aset;
- f. menerima atau menolak hibah atau pemberian  
dari pihak ketiga yang nilainya melebihi  
25% dari aset; dan
- g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk  
dalam pengurusan koperasi sekunder atau  
Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi.

1. Anggotanya dapat dipilih berdasarkan  
 hasil perhitungan berdasarkan jumlah  
 penduduk dan perikanan koperasi dengan  
 ketentuan:

- a. harus terdiri atas seluruh keluarga yang  
 tinggal di wilayah kerja koperasi;
- b. jumlahnya harus ditetapkan oleh 2/3 dari  
 seluruh jumlah anggota yang hadir;

2. Peraturan dan ketentuan lebih lanjut mengenai  
 Rapat Anggota Luar Biasa akan ditetapkan dengan  
 Peraturan Menteri dan 2/3 dari seluruh jumlah  
 Anggota yang hadir pada persidangan lainnya.

#### Pasal 10

#### Kewenangan Rapat Anggota

#### Pasal 11

1. Menyetujui Keputusan Rapat Anggota  
 berdasarkan keputusan yang disampaikan  
 kepada;
2. Dalam hal tidak terdapat 2/3 dari jumlah  
 pengesahan keputusan oleh Rapat Anggota  
 berdasarkan hasil perhitungan dan jumlah  
 anggota yang hadir;
3. Dalam hal menyetujui keputusan oleh Rapat  
 Anggota berdasarkan hasil perhitungan dan  
 jumlah anggota yang hadir dan jumlah  
 anggota yang tidak hadir;
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat  
 menyetujui keputusan kepada anggota yang hadir  
 yang jumlahnya kurang dari 2/3 dari jumlah  
 anggota;
5. Keputusan Rapat Anggota dapat diajukan  
 kepada Rapat Anggota untuk diadukan ke  
 Pengadilan;
6. Keputusan Rapat Anggota dapat diajukan  
 kepada Rapat Anggota untuk diadukan ke  
 Pengadilan.



1. Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat

Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga,

Bagian Kedua

Pengurus

Paragraf 1

Persyaratan Pengurus

Pasal 41

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh  
anggota dalam Rapat Anggota

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi  
Pengurus sebagai berikut:

a. Mempunyai pengetahuan tentang

perkoperasian, kejujuran, loyal dan  
berdedikasi terhadap Koperasi

b. Pengurus Koperasi maupun pinjas harus  
memenuhi persyaratan standar kompetensi  
yang disetujui dengan sertifikat  
kompetensi

c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan  
usaha serta semangat kewirausahaan

d. Sudah menjadi anggota Koperasi  
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali  
pada saat pendirian Koperasi

e. Antara Pengurus dan Pegawai tidak  
mempunyai hubungan keluarga sedarah dan  
semenak, sampai derajat kedua

f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak  
pidana apapun, terlibat organisasi  
terlarang seperti diatur dalam Anggaran  
Rumah Tangga.

- (1) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.-----

----- Paragraf 2 -----

----- Tugas, Kewajiban, Hak dan Mewenang -----

----- Pasal 42 -----

Tugas Pengurus adalah :-----

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan Rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; -----
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;-----
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan -----  
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;-----
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;-----
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pegawai; -----
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi; -----
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pegawai dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan; -----
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; -----
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan menegah segala hal yang menyebabkan perselisihan; -----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan : -----



d. Jika pengurus yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka pengurus bertanggung jawab anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

e. Jika pengurus, timbul sebagai akibat kelalaian yang telah dipunjabah dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi. -----

(13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota: -----

(14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi: -----

(15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali: -----

(16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam badan-badan tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pegawai Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi: -----

b. Memhili, menjual atau dengan cara lain memperolek atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi



dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan  
dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-  
kebiasa Koperasi.

Pasal 43

Pengurus berkewajiban :

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi;
- (2) Bertanggung jawab atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan tersebut menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pengurus yang karena penyalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat dipugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per lima) anggota atau nama Koperasi;
- (5) Ketuntasan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pasal 44

Pengurus mempunyai hak :

- (1) Menetapi gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi;

No. 100/1000/1000  
 1000/1000/1000  
 1000/1000/1000  
 1000/1000/1000  
 1000/1000/1000  
 1000/1000/1000

1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...  
 11. ...  
 12. ...  
 13. ...  
 14. ...  
 15. ...  
 16. ...  
 17. ...  
 18. ...  
 19. ...  
 20. ...  
 21. ...  
 22. ...  
 23. ...  
 24. ...  
 25. ...  
 26. ...  
 27. ...  
 28. ...  
 29. ...  
 30. ...  
 31. ...  
 32. ...  
 33. ...  
 34. ...  
 35. ...  
 36. ...  
 37. ...  
 38. ...  
 39. ...  
 40. ...  
 41. ...  
 42. ...  
 43. ...  
 44. ...  
 45. ...  
 46. ...  
 47. ...  
 48. ...  
 49. ...  
 50. ...  
 51. ...  
 52. ...  
 53. ...  
 54. ...  
 55. ...  
 56. ...  
 57. ...  
 58. ...  
 59. ...  
 60. ...  
 61. ...  
 62. ...  
 63. ...  
 64. ...  
 65. ...  
 66. ...  
 67. ...  
 68. ...  
 69. ...  
 70. ...  
 71. ...  
 72. ...  
 73. ...  
 74. ...  
 75. ...  
 76. ...  
 77. ...  
 78. ...  
 79. ...  
 80. ...  
 81. ...  
 82. ...  
 83. ...  
 84. ...  
 85. ...  
 86. ...  
 87. ...  
 88. ...  
 89. ...  
 90. ...  
 91. ...  
 92. ...  
 93. ...  
 94. ...  
 95. ...  
 96. ...  
 97. ...  
 98. ...  
 99. ...  
 100. ...

1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...  
 11. ...  
 12. ...  
 13. ...  
 14. ...  
 15. ...  
 16. ...  
 17. ...  
 18. ...  
 19. ...  
 20. ...  
 21. ...  
 22. ...  
 23. ...  
 24. ...  
 25. ...  
 26. ...  
 27. ...  
 28. ...  
 29. ...  
 30. ...  
 31. ...  
 32. ...  
 33. ...  
 34. ...  
 35. ...  
 36. ...  
 37. ...  
 38. ...  
 39. ...  
 40. ...  
 41. ...  
 42. ...  
 43. ...  
 44. ...  
 45. ...  
 46. ...  
 47. ...  
 48. ...  
 49. ...  
 50. ...  
 51. ...  
 52. ...  
 53. ...  
 54. ...  
 55. ...  
 56. ...  
 57. ...  
 58. ...  
 59. ...  
 60. ...  
 61. ...  
 62. ...  
 63. ...  
 64. ...  
 65. ...  
 66. ...  
 67. ...  
 68. ...  
 69. ...  
 70. ...  
 71. ...  
 72. ...  
 73. ...  
 74. ...  
 75. ...  
 76. ...  
 77. ...  
 78. ...  
 79. ...  
 80. ...  
 81. ...  
 82. ...  
 83. ...  
 84. ...  
 85. ...  
 86. ...  
 87. ...  
 88. ...  
 89. ...  
 90. ...  
 91. ...  
 92. ...  
 93. ...  
 94. ...  
 95. ...  
 96. ...  
 97. ...  
 98. ...  
 99. ...  
 100. ...

1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...  
 11. ...  
 12. ...  
 13. ...  
 14. ...  
 15. ...  
 16. ...  
 17. ...  
 18. ...  
 19. ...  
 20. ...  
 21. ...  
 22. ...  
 23. ...  
 24. ...  
 25. ...  
 26. ...  
 27. ...  
 28. ...  
 29. ...  
 30. ...  
 31. ...  
 32. ...  
 33. ...  
 34. ...  
 35. ...  
 36. ...  
 37. ...  
 38. ...  
 39. ...  
 40. ...  
 41. ...  
 42. ...  
 43. ...  
 44. ...  
 45. ...  
 46. ...  
 47. ...  
 48. ...  
 49. ...  
 50. ...  
 51. ...  
 52. ...  
 53. ...  
 54. ...  
 55. ...  
 56. ...  
 57. ...  
 58. ...  
 59. ...  
 60. ...  
 61. ...  
 62. ...  
 63. ...  
 64. ...  
 65. ...  
 66. ...  
 67. ...  
 68. ...  
 69. ...  
 70. ...  
 71. ...  
 72. ...  
 73. ...  
 74. ...  
 75. ...  
 76. ...  
 77. ...  
 78. ...  
 79. ...  
 80. ...  
 81. ...  
 82. ...  
 83. ...  
 84. ...  
 85. ...  
 86. ...  
 87. ...  
 88. ...  
 89. ...  
 90. ...  
 91. ...  
 92. ...  
 93. ...  
 94. ...  
 95. ...  
 96. ...  
 97. ...  
 98. ...  
 99. ...  
 100. ...

- Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya : ---  
a. seorang atau beberapa orang ketua : ---  
b. seorang atau beberapa orang sekretaris : ---  
c. seorang atau beberapa orang bendahara. ---  
(13) Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi : ---  
(14) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus : ---  
(15) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun : ---  
(16) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa jabatan : ---  
(17) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota : ---  
(18) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan tugas Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya. ---

#### Pasal 43

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti : ---  
a. melakukan kecurangan dan penyalahgunaan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi : ---  
b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan



1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...

1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...

- 12. ...  
 13. ...  
 14. ...  
 15. ...  
 16. ...  
 17. ...  
 18. ...  
 19. ...  
 20. ...  
 21. ...  
 22. ...  
 23. ...  
 24. ...  
 25. ...  
 26. ...  
 27. ...  
 28. ...  
 29. ...  
 30. ...  
 31. ...  
 32. ...  
 33. ...  
 34. ...  
 35. ...  
 36. ...  
 37. ...  
 38. ...  
 39. ...  
 40. ...  
 41. ...  
 42. ...  
 43. ...  
 44. ...  
 45. ...  
 46. ...  
 47. ...  
 48. ...  
 49. ...  
 50. ...  
 51. ...  
 52. ...  
 53. ...  
 54. ...  
 55. ...  
 56. ...  
 57. ...  
 58. ...  
 59. ...  
 60. ...  
 61. ...  
 62. ...  
 63. ...  
 64. ...  
 65. ...  
 66. ...  
 67. ...  
 68. ...  
 69. ...  
 70. ...  
 71. ...  
 72. ...  
 73. ...  
 74. ...  
 75. ...  
 76. ...  
 77. ...  
 78. ...  
 79. ...  
 80. ...  
 81. ...  
 82. ...  
 83. ...  
 84. ...  
 85. ...  
 86. ...  
 87. ...  
 88. ...  
 89. ...  
 90. ...  
 91. ...  
 92. ...  
 93. ...  
 94. ...  
 95. ...  
 96. ...  
 97. ...  
 98. ...  
 99. ...  
 100. ...

Bagian Ketiga

BAB IV

Paragraf 1

Peraturan Pemerintah

Pasal 1

- 1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...  
 11. ...  
 12. ...  
 13. ...  
 14. ...  
 15. ...  
 16. ...  
 17. ...  
 18. ...  
 19. ...  
 20. ...  
 21. ...  
 22. ...  
 23. ...  
 24. ...  
 25. ...  
 26. ...  
 27. ...  
 28. ...  
 29. ...  
 30. ...  
 31. ...  
 32. ...  
 33. ...  
 34. ...  
 35. ...  
 36. ...  
 37. ...  
 38. ...  
 39. ...  
 40. ...  
 41. ...  
 42. ...  
 43. ...  
 44. ...  
 45. ...  
 46. ...  
 47. ...  
 48. ...  
 49. ...  
 50. ...  
 51. ...  
 52. ...  
 53. ...  
 54. ...  
 55. ...  
 56. ...  
 57. ...  
 58. ...  
 59. ...  
 60. ...  
 61. ...  
 62. ...  
 63. ...  
 64. ...  
 65. ...  
 66. ...  
 67. ...  
 68. ...  
 69. ...  
 70. ...  
 71. ...  
 72. ...  
 73. ...  
 74. ...  
 75. ...  
 76. ...  
 77. ...  
 78. ...  
 79. ...  
 80. ...  
 81. ...  
 82. ...  
 83. ...  
 84. ...  
 85. ...  
 86. ...  
 87. ...  
 88. ...  
 89. ...  
 90. ...  
 91. ...  
 92. ...  
 93. ...  
 94. ...  
 95. ...  
 96. ...  
 97. ...  
 98. ...  
 99. ...  
 100. ...



- (1) Veranda termasuk den pengapung ber-400  
Pondasi: -----
- (2) Kolom-kolom penopang ber-4000 pelat beton  
ber-4000 den penge-lasan kopling yang  
dikawatir oleh Penguat dan -----
- (3) Kolom-kolom den penopang ber-4000  
ber-4000: -----

## Page 50

Keywords: *parental involvement; child development; family structure; child support; child welfare*

- |     |  |
|-----|--|
| 13. | Kurikulum akan hasil pelaksanaanya terhadap<br>tujuan ketiga.-----   |
| 14. | Hasil dari proses tertulis rencana hasil<br>pelaksanaan tujuan pengajaran kepada Kepala<br>Anggota dan ----- |
| 15. | Hasil dari pengajaran terhadap pelaksanaan<br>kegiatan dan pengajaran kepada -----                           |
| 16. | Hasil dari pelaksanaan hasil pelaksanaan<br>pengajaran kepada Kepala Anggota.-----                           |

- Page 52

Year Published: 1998

- (1) Menuliskan catatan dan pernyataan yang ada pada kuarterai: -----
- (2) Memeriksa apakah pernyataan yang dipaparkannya:
- (3) Memperbaiki koreksi, bahkan langsung dan pernyataan kepada pengurus: -----
- (4) Menuliskan istilah jika sesuai ketentuan Sapa Anggota: -----

## - Total 52

பொருள்:—

1. Berapa dan bagaimana jumlah total orang yang  
diperlukan dari program dan pihak lain yang  
terkait? .....





- (6) Berhenti melaksanakan tugas dan  
 tanggungjawab, Pengawas wajib mengemukakan surat  
 atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan  
 pemberhentian serta surat atau janji Pengawas  
 ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 54 -----

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas  
 berhenti atau berhalangan tetap selama masa  
 jabatan berakhir. Rapat Pengawas dengan  
 dihadiri oleh wakil Pengurus dapat -----  
 mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----  
 a. jabatan dan tugas tersebut dijabat oleh  
 | anggota pengawas yang lain; -----  
 b. mengangkat penggantinya dari kalangan  
 | anggota untuk menduduki jabatan Pengawas  
 | tersebut; -----
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas  
 sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas,  
 dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota  
 setelah penggantian yang bersangkutan untuk  
 mendapat persetujuan dalam rapat anggota.-----

----- Pasal 55 -----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat  
 Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila  
 terbukti: -----  
 a. melakukan tindakan, perbuatan yang  
 | merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;  
 b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang  
 | Perkoperasian beserta peraturan,  
 | ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga dengan anggarannya  
Rapat Anggota: -----

c. tidak maupun tindakannya meniadakan  
pertentangan didalam Koperasi yang  
akhirnya merugikan Koperasi khususnya dan  
gerakan Koperasi umumnya -----

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak  
pidana yang telah memiliki berkakulan  
tidak tetap dari Pengadilan. -----

- (2) Dalam hal salah seorang Pegawai diberhentikan  
atau diberhentikan tetap dengan pertimbangan  
waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai  
pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk  
mengisi kekosongan jabatan Pegawai tersebut,  
Koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar -  
biasa untuk menetapkan pengganti Pegawai  
tersebut. -----

----- Pasal 36 -----

Penentuan lainnya tentang Pegawai diatur lebih  
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau  
Peraturan lainnya. -----

----- BAB V -----

----- PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Pengendalian atau Pengawasan Intern -----

----- Paragraf 1 -----

----- Sistem Pengendalian Intern -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk  
melindungi harta kekayaan Koperasi, pencegahan  
terjadinya penyimpangan, kesalahan administrasi  
dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan





efisien, serta berfungsi dipeliharanya  
peraturan dan kebijakan manajemen yang telah  
ditetapkan.

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan  
pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai  
berikut :

a. Aspek Organisasi, meliputi :

- 1) Ketertarikan terhadap ketentuan  
perundangan;
- 2) Ketertarikan terhadap Anggaran Dasar,  
Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan  
lainnya;
- 3) Ketertarikan terhadap penyelenggaraan dan  
keputusan Rapat Anggota.

b. Aspek Keadministrasian, meliputi :

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
- 2) Adanya struktur dan tata letak  
organisasi;
- 3) Pengendalian administrasi melalui  
program kerja dan anggaran;
- 4) Meningkatkan kewenangan pengelolaan;
- 5) Kecukupan kebutuhan karyawan dan  
uraian tugas.

c. Aspek Usaha, meliputi :

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha  
dengan anggota;
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan  
keperluan;
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang  
dijalankan.

3. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :-----

- 1) Tepat prosedur-----
- 2) Tepat jumlah atau nilai-----
- 3) Tepat waktu-----
- 4) Tepat pembuatannya-----
- 5) Tepat akurasi-----

Paragraf 3

Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan

Pasal 58

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.-----
- (2) Manager atau karyawan bertanggung jawab kepala pengurus.-----
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Paragraf 3

Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus

Pasal 59

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.-----
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :---
  - a. Menhimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas.-----
  - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan,





— Pinsky — 47

- 11) Mengajukan dan melaksanakan proyek penelitian atau kegiatan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.
- 12) Mengajukan dan melaksanakan proyek penelitian atau kegiatan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

550 57

1992: 123-124, 126-127, 129-130, 132-133, 135-136, 138-139, 141-142, 144-145, 147-148, 150-151, 153-154, 156-157, 159-160, 162-163, 165-166, 168-169, 171-172, 174-175, 177-178, 180-181, 183-184, 186-187, 189-190, 192-193, 195-196, 198-199, 201-202, 204-205, 207-208, 210-211, 213-214, 216-217, 219-220, 222-223, 225-226, 228-229, 231-232, 234-235, 237-238, 240-241, 243-244, 246-247, 249-250, 252-253, 255-256, 258-259, 261-262, 264-265, 267-268, 270-271, 273-274, 276-277, 279-280, 282-283, 285-286, 288-289, 291-292, 294-295, 297-298, 300-301, 303-304, 306-307, 309-310, 312-313, 315-316, 318-319, 321-322, 324-325, 327-328, 330-331, 333-334, 336-337, 339-340, 342-343, 345-346, 348-349, 351-352, 354-355, 357-358, 360-361, 363-364, 366-367, 369-370, 372-373, 375-376, 378-379, 381-382, 384-385, 387-388, 390-391, 393-394, 396-397, 399-400, 402-403, 405-406, 408-409, 411-412, 414-415, 417-418, 420-421, 423-424, 426-427, 429-430, 432-433, 435-436, 438-439, 441-442, 444-445, 447-448, 450-451, 453-454, 456-457, 459-460, 462-463, 465-466, 468-469, 471-472, 474-475, 477-478, 480-481, 483-484, 486-487, 489-490, 492-493, 495-496, 498-499, 501-502, 504-505, 507-508, 510-511, 513-514, 516-517, 519-520, 522-523, 525-526, 528-529, 531-532, 534-535, 537-538, 540-541, 543-544, 546-547, 549-550, 552-553, 555-556, 558-559, 561-562, 564-565, 567-568, 570-571, 573-574, 576-577, 579-580, 582-583, 585-586, 588-589, 591-592, 594-595, 597-598, 600-601, 603-604, 606-607, 609-610, 612-613, 615-616, 618-619, 621-622, 624-625, 627-628, 630-631, 633-634, 636-637, 639-640, 642-643, 645-646, 648-649, 651-652, 654-655, 657-658, 660-661, 663-664, 666-667, 669-670, 672-673, 675-676, 678-679, 681-682, 684-685, 687-688, 690-691, 693-694, 696-697, 699-700, 702-703, 705-706, 708-709, 711-712, 714-715, 717-718, 720-721, 723-724, 726-727, 729-730, 732-733, 735-736, 738-739, 741-742, 744-745, 747-748, 750-751, 753-754, 756-757, 759-760, 762-763, 765-766, 768-769, 771-772, 774-775, 777-778, 780-781, 783-784, 786-787, 789-790, 792-793, 795-796, 798-799, 801-802, 804-805, 807-808, 810-811, 813-814, 816-817, 819-820, 822-823, 825-826, 828-829, 831-832, 834-835, 837-838, 840-841, 843-844, 846-847, 849-850, 852-853, 855-856, 858-859, 861-862, 864-865, 867-868, 870-871, 873-874, 876-877, 879-880, 882-883, 885-886, 888-889, 891-892, 894-895, 897-898, 900-901, 903-904, 906-907, 909-910, 912-913, 915-916, 918-919, 921-922, 924-925, 927-928, 930-931, 933-934, 936-937, 939-940, 942-943, 945-946, 948-949, 951-952, 954-955, 957-958, 960-961, 963-964, 966-967, 969-970, 972-973, 975-976, 978-979, 981-982, 984-985, 987-988, 990-991, 993-994, 996-997, 999-1000.

## Panigrahi, Kumbhar

1993: 34

Page 62

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain, yaitu :
- a. Usaha Koperasi Memajukan Usaha Koperasi yang ada di dalam, di samping usaha usaha Koperasi, seperti menerima pinjaman dan menyalurkan pinjaman pada para anggotanya. Terdapat juga di sini Koperasi yang menyelenggarakan usaha lain yang lain;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha antara lain, Koperasi menyelenggarakan :
- a. penerimaan dana dari anggota dalam bentuk pinjaman;
- b. menyalurkan pinjaman kepada anggota dan
- c. dapat menyalurkan pinjaman kepada calon anggota.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha antara lain pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koperasi wajib memiliki surat izin atau surat izin pinjaman dari Menteri atau Pemerintah yang

- 1) Sebagai alat pengumpul dana untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Untuk melaksanakan kegiatan sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, olahraga, kesenian, dan lain-lain;
- 3) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 4) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 5) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 6) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 7) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 8) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 9) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;
- 10) Untuk melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat;

11. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

a. Harta;

b. Himpunan;

c. Badan;

d. Perjanjian;

12. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

a. Pinjaman Harta;

b. Pinjaman Harta;

c. Pinjaman Pendidikan;

d. Lainnya;

13. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

14. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

15. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

16. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

17. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

18. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

19. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

20. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

21. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

22. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:

23. Produk-produk pinjaman anggota yang tidak

terdaftar di bawah ini:





oleh rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus kepada Menteri atau pejabat yang berwenang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang produk-produk pinjaman diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

#### BAB VII

#### SISA HASIL USAHA

##### Bagian Kesatu

##### Cara Pembagian

##### Pasal 65

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha dibagikan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk:
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;
  - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
  - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
  - d. Pengurus, Pegawai dan Karyawan;
  - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

##### Bagian Kedua

##### Defisit Hasil Usaha

##### Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan:

2. Penggunaan dana Cadangan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Raper  
Anggaran: -----

(3) Dalam hal dana cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebaskan pada periode tahun buku berikutnya. -----

## TABLE VIII

## PRINCIPALAN PENGANTARSI DAN ISUATA

## Page 68

(1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara menyeluruh merupakan tanggung jawab pengurus .....

12) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat.

13) Selain pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mendukung Manager dan Karyawan:-----

(4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manajer dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian: -----

(5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manajer yang bersangkutan.

(6) Pengurus wajib menerapkan batas kewenangan yang diimpahkan kepada manajer dan/staf pengelola -----

Departemen, Tujuan, Kewajiban, dan Wewenang,  
 Fungsi, dan Perintah-perintah dan  
 syarat-syarat, dan lain-lain yang  
 mengenai hal-hal tersebut di atas.

PART IX

PEMBUKUAN KEPRASARI

Pasal 61

- (1) Buku Keprasarai adalah buku yang  
 memuat data statistik mengenai  
 jumlah dan jenis barang-barang yang  
 masuk dan keluar negeri yang  
 menurut undang-undang ini harus  
 dicatat.
- (2) Kepala Badan Keprasarai  
 bertanggung jawab atas  
 penyusunan dan penyajian laporan-laporan  
 statistik mengenai barang-barang yang  
 masuk dan keluar negeri yang  
 menurut undang-undang ini harus  
 dicatat.
- (3) Kepala Badan Keprasarai  
 dapat meminta bantuan kepada  
 instansi lain untuk  
 memperoleh data yang  
 diperlukan.
- (4) Apabila diperlukan, laporan-laporan  
 statistik mengenai barang-barang  
 yang masuk dan keluar negeri  
 dapat dibuat oleh instansi lain  
 yang berwenang.
- (5) Apabila diperlukan, data statistik  
 mengenai barang-barang yang  
 masuk dan keluar negeri  
 dapat diperoleh dari instansi  
 lain yang berwenang.
- (6) Dalam hal ini, Kepala Badan Keprasarai  
 dapat meminta bantuan kepada  
 instansi lain untuk  
 memperoleh data yang  
 diperlukan.
- (7) Kepala Badan Keprasarai  
 bertanggung jawab atas  
 penyusunan dan penyajian laporan-laporan  
 statistik mengenai barang-barang  
 yang masuk dan keluar negeri  
 yang menurut undang-undang ini  
 harus dicatat.





181 Ketertarikan, pengetahuan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, penerapan laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit sistem lebih lanjut dalam kegiatan Badan Usaha dan atau peraturan lainnya. ---

BAB I

PENGGAJUAN DAN PELEBURAN

Paragraf 70

- (1) Untuk keperluan penggabungan dan/atau efisiensi :
  - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau
  - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru. ---
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi: -----
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengurus dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :
  - a. Kepentingan Anggota: -----
  - b. Kepentingan Karyawan: -----
  - c. Kepentingan Kreditor: -----
  - d. Pihak Ketiga lainnya: -----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi :
  - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan -----



- d. Anggota Koperasi yang diangkat atau dilebur menjadi anggota Koperasi lain penggabungan atau peleburan/
- (b) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara sukarela/
- (c) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian dan/atau Peraturan lainnya/

BAH VI

PEMBUBARAN, PENYULUTAN, DAN

KAPUSNYA STATUS KADAM HUKUM

Bagian Kesatu

Pembubaran

Pasal 71

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota/
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir dan/atau
- c. Keputusan Menteri/

Pasal 72

- (1) Hal pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengurus atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/3 (sepertiga) jumlah Anggota/
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota/
- (3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf (a);

- (5) Pengurus bertindak sebagaimana Kassa Rapat Anggota pembukuan Koperasi, apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain:-----
- (6) Koperasi dianggap bubar pada saat disetupkan dalam rapatlah Rapat Anggota:-----
- (7) Keputusan pembukuan Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kassa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditur:-----
- (8) Pembukuan Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.-----

----- Pasal 73 -----

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir:-----
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota:-----
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir:---
- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 90 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima:-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah:-----



Pasal 14

Menteri dapat membereskan koperasi apabila :

- a. Dinyatakan pelit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan tetap
- b. Tidak dapat menjelaskan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 15

Untuk penyelesaian terhadap pemberes koperasi harus dibentuk Tim Penyelesaian :

- 1) Tim Penyelesaian untuk penyelesaian terhadap pemberes koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- 2) Tim Penyelesaian untuk penyelesaian terhadap pemberes koperasi berdasarkan keputusan jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- 3) Tim penyelesaian untuk penyelesaian terhadap pemberes berdasarkan keputusan Persetujuan ditunjuk oleh Menteri.
- 4) Tim penyelesaian untuk penyelesaian terhadap pemberes berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Selama dalam proses penyelesaian terhadap pemberes, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian".
- 6) Selama dalam proses penyelesaian terhadap pemberes, koperasi tidak diperbolehkan

melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk  
memperluas proses penyelesaian.

Pasal 76

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi sebagai  
koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang  
harus dibayar, Anggota harus bertanggung sebagai  
tanggungan pokok dan tanggungan wajib di koperasi,  
dan/atau Badan Penyelenggara yang memiliki:

Pasal 77

Tugas dan fungsi Tim Penyelenggara:

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi  
tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas  
koperasi;
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan,  
Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan  
terhadap pihak ketiga;
- (4) Menugaskan sisa hasil penyelesaian kepada  
Anggota;
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu  
dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
- (6) Menyusun berita acara penyelesaian dan laporan  
kepada Menteri; dan/atau
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 78

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77  
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila  
tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 77.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab Anggota

Pasal 79

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk memenuhi segala kewajiban dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebesar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang sebelum pembubaran koperasi tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dapat ditutupi sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan mengenai kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota.
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk



menetapkan bagian-bagian tersebut kepada anggota sebagai pimpinan, fungsi dan tugasnya serta di Koperasi.

Pasal 81

Anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak bertanggung jawab dari usaha yang tidak terdapat diputuskan oleh pengurus Koperasi.

Bagian Keempat

Kepunyaan Status Badan Hukum

Pasal 82

Status badan hukum Koperasi sejak tanggal pengumuman pendaftaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

SANKSI

Pasal 83

(1) Apabila anggota, pengurus, dan pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
- d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
- e. diajukan ke Pengadilan.

(2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:

- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan;
- b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama.

- a. Pengurus menyampaikan surat Anggotan tertulis kedua, -----
  - b. Pengurus menanggapi anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara, ----
  - c. Dalam hal penanganannya tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus memberitahukan surat keputusan ----- penunjukan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota. -----
  - d. Anggota yang ternyata bukan sebagaimana dimaksud huruf d. diberi kesempatan untuk membatasi diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota. -----
- (3) Tata cara pengujian sengketa bagi Pengurus:-----
- a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi -----
  - b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
  - c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua, -----
  - d. Pengawas menanggapi pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara, ----
  - e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas memberitahukan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota. -----

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas. -----

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota ----- beserta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan. -----

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa. -----

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

BAB XIII -----

KETENTUAN PENUTUP -----

Bagian Ketiga -----

Urus -----





Pasal 84

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- (2) Koperasi wajib selenggarakan peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

Sagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 85

Repet Anggotanya menalapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang sesuai peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- I. Menyisipang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai :

- |                |   |
|----------------|---|
| Pengurus :     |   |
| - Ketua :      | penghadap Tuan KASIH, tersebut diatas :                   |
| - Sekretaris : | penghadap Hona ANDI PASAYA YAGSHYA, tersebut diatas :     |
| - Bendahara :  | penghadap Tuan ABDUL MUNIR, Ahli Madya, tersebut diatas : |
| Pengawas :     |   |
| - Ketua :      | Tuan AKBAR ALI, tersebut diatas :                         |

- Anggota : Tuan AHMAD RIWAN M, terdapat ---

diikuti : -----

- Anggota : Tuan TRI ARI WISNOMI SAPUTRI, ---

Tersedia diatas. -----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan diumumkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, sesuai Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, -----

II. Pengurus Koperasi LENTERA DIGITAL INDONESIA  
tersebut diatas dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk melaksanakan kekuasaan ini kepada orang lain diwajibkan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang-berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Pada penghadap saya, Notaris Kemat. -----

Pada Penghadap menjabarkan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan

yang sah dan sah dari masing-masing  
pembuat

1. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya,  
Notaris adalah satu-satunya identitas yang  
sah tidak pernah dipalsakan dan tidak pernah  
dibuat duplikatnya oleh instansi yang berwenang

Selanjutnya dengan hal tersebut para pembuat dengan  
ini para pembuat menyatakan dengan tegas menyatakan  
saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan  
gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut

#### DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan  
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini,  
dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya HUSNAINI SILAL, Sarjana Hukum, Magister  
Kantoristasi, lahir di Soppeng, pada tanggal 31-12-  
1968 (tiga puluh satu Desember seribu sembilanatus  
enam puluh sembilan), Karyawati swasta, bertempat  
tinggal di Kota Makassar, Kompleks Beverly Hills Blok  
C Nomor 26, Rumah Tetangga 005, Rumah Warga 001,  
Kelurahan Antang, Kecamatan Maccine, kecamatan Nomor  
Induk Kependudukan (NIK): 7371127113690112, yang  
dikeluarkan di Kota Makassar dan berlaku hingga  
seumur hidup, Warga Negara Indonesia.

2. Nyonya MUHAMMAD BODING, Sarjana Ekonomi, lahir di  
Ujung Pandang, pada tanggal 30-05-1971 (tiga puluh Mei  
seribu sembilanatus tujuh puluh satu), Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota  
Makassar, Jalan Batu Raja Nomor 70, Rumah Tetangga  
001, Rumah Warga 007, Kelurahan Paropo, Kecamatan  
Panakkukang, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :



707107000000, yang dikeluarkan di Kota Makassar  
dan berlaku hingga sesuai hukum. Warga Negara  
Indonesia. -----

- Mendanya sebagai Menteri Notaris sebagai para saksi. ---
- Selain saya, Notaris, menerbitkan akta ini kepada para  
penghadap dan para saksi, serta pada waktu itu juga para  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani  
akta ini. -----
- Dituan dengan tiga perubahan yaitu karena surat  
berkas penggantian. -----
- Jeli saya telah dianda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang saya punyinya. -----

Notaris di Kota Makassar



( LINA HUSALINA SS, MS )